



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR :47/Kpts/KPU-Prov-024/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dipandang perlu menetapkan yang namanya tercantum dalam Diktum Pertama sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

b. bahwa sehubungan dengan itu, penetapan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6a, Pasal 19, Pasal 22c dan Pasal 22e ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negeri Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4836);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Presiden Nomor 109/P tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 192 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140/SDM/KPU/2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 1 Oktober 2010;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 170/BA/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah masing-masing atas nama:

1. STENY MARINI PETTALOLO, S.Sos;
2. MOH. FAHRI S.Sos;
3. ASHAR, SE
4. HAIRIL, SH;
5. MOHAMMAD SYARIF, SP;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

#### **SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua KPU di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negeri di Jakarta;
6. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
7. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
8. Bupati Sigi di Sigi;
9. Ketua DPRD Kabupaten Sigi di Sigi;

10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palu;
11. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
12. Masing-masing yang bersangkutan.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 4 Oktober 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,

ttd

**DR. Ir. ADAM MALIK. M.Sc**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

